



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 41 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/27 /Kept./403.013/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka susunan anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27 /Kept./403.013/2014 Tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/62/Kept./403.013/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/62/Kept./403.013/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/62/Kept./403.013/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yakni pada Nomor 7 Kolom 4 Huruf setelah huruf f ditambahkan 1 (satu) huruf lagi yakni “g. ERTATI”, sehingga Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tk I
NIP 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/41/Kept./403.013/2016


TANGGAL : 3 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan;	
2.	Penanggungjawab I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;	
3.	Penanggungjawab II	Asisten Adimistrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	
4.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	
5.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	
7.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Sub Bidang Pensiun Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	

1	2	3	4
		3. 7 (tujuh) orang Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	a. JURGANDA GUNAWAN, S.Kom. b. TITIN AGUS DWI PURWATI, S.E. c. NURHIDAYAH IRJAYANTI. H., S.AP. d. MUSI SUHARINI e. UPIK ANDAYANI, S.Psi. f. LANGGENG RUDIANTO g. ERTATI

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd

SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tk I
 NIP 19680803 199503 2 002